

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Batam Centre

Gedung Graha Kepri Lantai 3 Jalan Raja Isa no.8 Batam Centre Kota Batam 29432

0778460952



<http://dispenda.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Pendaftaran Kendaraan Bermotor Eks. Taksi

Daerah / Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Batam Centre

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas Diri (KTP, SIM, KK, Paspor)
2. STNK asli dan foto copy
3. Bukti pelunasan PKB/BBNKB tahun terakhir
4. Bukti pendaftaran BPKB dan foto copy BPKB
5. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik Kendaraan Bermotor
6. Surat Perubahan Jenis Kendaraan (SPJK) dari Ditjen Perhubungan Darat
7. Kwitansi pembelian bermaterai cukup
8. Surat pelepasan hak bermaterai cukup dan stempel perusahaan
9. Formulir C sebagai bukti pelunasan bea masuk
10. Dokumen lain yang berkaitan dengan proses eks. taksi/rubah jenis

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Batam Centre


Gedung Graha Kepri Lantai 3 Jalan Raja Isa no.8 Batam Centre Kota Batam 29432

0778460952



<http://dispenda.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi



1. Cek Fisik Kendaraan Bermotor : Wajib Pajak/pemilik Kendaraan Bermotor membawa Kendaraan Bermotor beserta dokumen kelengkapan untuk diperiksa dan digesek nomor rangka dan nomor mesin masing-masing 1 lembar
2. Informasi dan Nomor Antrian : Wajib Pajak/pemilik Kendaraan Bermotor menerima informasi loket tempat pelayanan yang sesuai jenis layanan yang dibutuhkan dan nomor antrian
3. Pengisian Formulir : Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor melakukan pengisian data Kendaraan Bermotor pada formulir yang telah disediakan
4. Pendaftaran : Wajib Pajak/pemilik Kendaraan Bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi
5. Pokja penetapan memverifikasi data Ranmor dengan database, petugas BP2RD menetapkan besaran BBNKB, menetapkan besaran biaya PKB, petugas POLRI menetapkan besaran PNBPN, STNK dan TNKB, petugas Jasa Raharja menetapkan besaran SWDKLLJ
6. Kasir memverifikasi data Ranmor dengan database dengan besaran BBNKB, PKB, PNBPN dan SWDKLLJ dan menyampaikan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran dan memprint-out tanda bukti pelunasan PKB, BBNKB, PNBPN dan SWDKLLJ
7. Pencetakan STNK : Petugas memverifikasi data Ranmor dengan database, mencetak STNK sesuai dengan rekaman data Kendaraan Bermotor dan menyerahkan kepada petugas penyerahan
8. Penyerahan STNK : Petugas menyerahkan STNK dan TPPKB asli kepada Wajib Pajak
9. Pencetakan TNKB : Petugas mencetak TNKB dan menyerahkan ke petugas penyerahan untuk diserahkan kepada Wajib Pajak

Waktu Penyelesaian

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Batam Centre

Gedung Graha Kepri Lantai 3 Jalan Raja Isa no.8 Batam Centre Kota Batam 29432

0778460952



<http://dispenda.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah / Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Batam Centre

60 Menit

Deskripsi Jangka Waktu Penyelesaian :

1. Wajib Pajak
2. Cek Fisik
3. Informasi dan Nomor Antrian
4. Isi Formulir
5. Pendaftaran
6. Penetapan
7. Kasir
8. Cetak STNK
9. Penyerahan STNK
10. Cetak TNKB
11. Penyerahan TNKB
12. Wajib Pajak

Biaya / Tarif

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Batam Centre

Gedung Graha Kepri Lantai 3 Jalan Raja Isa no.8 Batam Centre Kota Batam 29432

0778460952



<http://dispenda.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Daerah / Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Batam Centre

660000

Tarif Penerbitan STNK :

- roda 4 atau lebih Rp 200.000,-

- angkutan umum Rp 200.000,-

- roda 2 atau 3 Rp 100.000,-

Tarif Penerbitan TNKB

- roda 4 atau lebih Rp 100.000,-

- roda 2 atau 3 Rp 60.000,-

Produk Pelayanan

1. STNK, TNKB dan Notice Pajak/SKPD

Pengaduan Layanan

Kantor Bersama SAMSAT menyediakan :

1. Loker Informasi dan Pengaduan
2. Kotak Pengaduan
3. SMS Centre 08116687177